



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis

operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan;
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama.
  - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Periwisata;
    2. Sub Bidang Ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan.
  - e. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
    3. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
    1. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah;
    2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
  - g. UPT;
  - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Badan

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengarusutamaan, penyelarasan dan pengintegrasian isu strategis pembangunan kedalam kebijakan perencanaan dan penelitian dan pengembangan sesuai kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 10

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

## Pasal 11

Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan  
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan Daerah, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan sistem inovasi daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. pengkoordinasian pengelolaan data dan sistem penopang perencanaan;
- h. pengkoordinasian dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan sistem inovasi Daerah;
- i. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 12 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan;

- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 16

Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan meliputi penyusunan rencana pembangunan Daerah, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

#### Pasal 17

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan meliputi evaluasi kinerja perencanaan, evaluasi pencapaian kinerja perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### Pasal 18

Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, Sub Bidang Data Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama meliputi bidang penelitian dan pengembangan, sistem inovasi Daerah, dan kerja sama Daerah.

### Bagian Keempat Bidang Ekonomi

#### Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Ekonomi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 20

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pertanian, pangan, pariwisata, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, keuangan, industri dan perdagangan.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- b. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bidang ekonomi, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah di bidang ekonomi;
- f. penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang ekonomi untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- g. penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang ekonomi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah;
- h. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meliputi evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang ekonomi;
- i. pengelolaan data dan sistem penopang perencanaan bidang ekonomi;
- j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan sistem inovasi daerah bidang ekonomi;
- k. penyiapan bahan dan perumusan bahan perencanaan bidang ekonomi;
- l. perumusan bahan koordinasi dan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Pariwisata; dan
  - b. Sub Bidang Ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

## Pasal 23

Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Pariwisata meliputi pertanian, peternakan, perikanan, pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

## Pasal 24

Sub Bidang Ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan meliputi keuangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, industri dan perdagangan.

Bagian Kelima  
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 25

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, meliputi pemerintahan dan pemerintahan desa, politik, hukum, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- b. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- c. penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- d. penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya, meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- f. penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang pemerintahan, sosial dan budaya untuk penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- g. penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang pemerintahan, sosial dan budaya untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- h. evaluasi rencana pembangunan daerah, meliputi evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- i. pengelolaan data dan sistem penopang perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan sistem inovasi daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

#### Pasal 29

Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi pemerintahan, politik, hukum, komunikasi dan informatika, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 30

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan dan kebudayaan.

#### Pasal 31

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi bidang kesehatan, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 32

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur penunjang fungsi pelaksana

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 33

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan, rencana kerja dan pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan kebijakan perencanaan dan penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan rakyat dan perhubungan.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- g. penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- h. evaluasi rencana pembangunan daerah, meliputi evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pengelolaan data dan sistem penopang perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan sistem inovasi daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. penyiapan bahan dan perumusan bahan perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. perumusan perencanaan dan koordinasi rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 35

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

#### Pasal 36

Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan rakyat dan perhubungan.

#### Pasal 37

Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah meliputi penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, perhubungan dan penanggulangan bencana daerah.

### Bagian Ketujuh UPT

#### Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV JABATAN

#### Pasal 39

- (1) Eselonisasi jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

- b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
  - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
  - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO




FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO



